



GUBERNUR SULAWESI BARAT

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT NOMOR 04 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH TANAMAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura perlu pemisahan dua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), yaitu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Induk Hortikultura dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan;
- b. bahwa dengan pemisahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diharapkan semakin bersinergi pola pembinaan dan pengelolaan yang profesional dalam peningkatan mutu dan produk pertanian serta peningkatan pendapatan asli daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 36);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Barat Nomor 39);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH TANAMAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Barat.
4. Dinas Daerah adalah Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat.
6. UPTD adalah UPTD Balai Benih Tanaman Pangan.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Balai Benih Tanaman Pangan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK UPTD

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk UPTD Balai Benih Tanaman Pangan pada Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Barat yang berkedudukan di Mamuju.

- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas Pokok menyelenggarakan tugas teknis Dinas Pertanian dan Peternakan di Bidang Produksi Benih Tanaman Pangan.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi UPTD Balai Benih Tanaman Pangan terdiri atas :
- a. Kepala UPTD
 - b. Ka. Sub. Bagian Tata Usaha
 - c. Ka. Seksi Produksi Benih Tanaman Pangan
 - d. Ka. Seksi Sarana dan Prasarana
- (2) Bagian Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Kepala UPTD

Pasal 4

- (1) Kepala UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal (2) mempunyai Tugas Pokok memimpin, menyusun kebijaksanaan, menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengembangan perbenihan/pembibitan Tanaman Pangan.
- (2) Untuk melaksanakan Tugas Pokok tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala UPTD mempunyai Fungsi :
- a. pengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. pengelolaan urusan umum dan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan keuangan;
 - d. pengkoordinasikan dan penyusunan program serta pengolahan dan penyajian data;
 - e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksana; dan
 - f. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) dirinci sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
 - c. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan;

- d. membuat konsep, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas untuk menghindari kesalahan;
- e. mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- f. mengkoordinasikan menyusun rencana dan program UPTD;
- g. melaksanakan kebijakan dan standar teknis dibidang pembenihan/pembibitan tanaman pangan;
- h. Mengembangkan teknologi dan informasi pembenihan/pembibitan tanaman pangan
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan secara periodik;
- j. melaksanakan urusan ketatausahaan UPTD;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas UPTD dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- l. melaksanakan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub. Bagian Tata Usaha yang mempunyai tugas pokok melakukan Administrasi Ketatausahaan, Koordinasi dan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi, dan pengukuran kinerja lingkup UPTD serta penyusunan laporan.
- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun rencana kegiatan sekretariat dan mendistribusikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas kepada bawahan;
 - b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, organisasi dan tata laksana.
 - c. melaksanakan urusan administrasi umum dan rumah tangga;
 - d. melaksanakan urusan penyusunan laporan organisasi Balai Benih Tanaman Pangan;
 - e. melaksanakan penata usahaan keuangan;
 - f. melaksanakan urusan dokumentasi perkantoran;
 - g. menyusun laporan perkembangan kinerja UPTD Balai Benih Tanaman Pangan;
 - h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Rincian Tugas Kepala Seksi

Pasal 6

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana, dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas UPTD dalam hal penyediaan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk usaha

perbenihan/pembibitan, mengawasi, memonitoring dan mengevaluasi penggunaan sarana dan prasarana tersebut.

- (2) Tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut:
 - a. melaksanakan perencanaan kegiatan seksi;
 - b. melaksanakan perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang;
 - c. melaksanakan pembinaan teknis terhadap pemanfaatan sarana dan prasarana untuk mencapai efisiensi yang optimal;
 - d. melakukan pengkajian sarana dan prasarana spesifik lokasi dan berwawasan lingkungan, untuk meningkatkan kualitas produksi benih tanaman pangan yang dihasilkan;
 - e. melaksanakan penyebarluasan informasi produksi perbenihan/pembibitan melalui media cetak dan elektronik;
 - f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 7

- (1) Seksi Produksi Benih Tanaman Pangan, dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas pokok sebagai tugas UPTD dalam hal merencanakan produksi benih/bibit tanaman pangan bersertifikat, kelas BD, BP, dan BR;
- (2) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirinci sebagai berikut :
 - a. menyusun perencanaan kegiatan seksi;
 - b. menyusun dan melaksanakan perencanaan produksi benih/bibit;
 - c. melaksanakan identifikasi masalah dan peluang pengembangan produksi benih/bibit tanaman pangan;
 - d. melaksanakan optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana produksi;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis produksi benih, bibit bermutu;
 - f. membangun hubungan kerja dengan pihak lain, untuk pengembangan usaha perbenihan/pembibitan tanaman pangan;
 - g. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPTD, Kepala Sub.Bagian Tata Usaha dan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi lain diluar UPTD yang secara langsung punya hubungan kerja.

Pasal 9

- (1) Setiap pimpinan unit kerja lingkup UPTD, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala ke atasannya tepat waktu;
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya;
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VI

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan fungsional di lingkungan UPTD dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 11 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Pasal 12

Peraturan Gubernur ini berlaku efektif pada saat pelantikan pejabat pada UPTD berdasarkan Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Barat.

Ditetapkan di Mamuju
pada tanggal, 17 Pebruari 2012

GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH

Diundangkan di Mamuju
pada tanggal, 17 Pebruari 2012


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SULAWESI BARAT,**

H. ISMAIL ZAINUDDIN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI BARAT TAHUN 2012 NOMOR 04

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI BARAT
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI
BENIH TANAMAN PANGAN PADA DINAS PERTANIAN DAN
PETERNAKAN PROVINSI SULAWESI BARAT
NOMOR : 05 Tahun 2012
TANGGAL : 17 Pebruari 2012

**STRUKTUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI BENIH TANAMAN
PANGAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN
PROVINSI SULAWESI BARAT**



GUBERNUR SULAWESI BARAT,

H. ANWAR ADNAN SALEH